

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.¹

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Niṣā/4: 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً... ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”²

Hal tersebut menggambarkan perkawinan dilihat sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sehingga

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), hlm. 9.

²Departemen Agama R.I, *Al-Qur’ān dan Tafsirnya*, jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 110.

mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan akan menjadi suami istri. Dalam hal ini hukum perkawinan dalam Islam menganggap perkawinan itu sebagai akad antar pria dan wanita sebagai calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur menurut syariat.³

Proses yang terjadi dalam pernikahan adalah upaya untuk melaksanakan perintah Allah yang secara tata aturan, pernikahan tersebut sudah diatur sedemikian rupa dalam syari'at sebab aturan ini sangat berkaitan erat dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa unsur pernikahan itu ada lima, dimana kelima unsur tersebut merupakan sebuah aturan yang kemudian disebut dengan rukun pernikahan serta syarat pernikahan yang terikat dengan rukun tersebut.⁴ Antara lain:

- a. Calon mempelai laki-laki,
- b. Calon mempelai perempuan,
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Dengan kata

³Acmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, Cet.1, 1986), hlm.30

⁴Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34.

lain, pernikahan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan itu.⁵

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁶

Dalam hukum Islam, khususnya dalam konsep fikih munakahat, tidak mengatur yang namanya istilah pengulangan nikah, tetapi yang ada hanya *tajdīdun nikah*. *Tajdīdun nikah* adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang sah, memperbaharui nikah itu hukumnya boleh. Umumnya, dilakukannya *tajdīdun nikah* disebabkan karena ada beberapa hal seperti tidak terpenuhinya syarat atau rukun pernikahan pada akad pertama, kemudian untuk berhati-hati, dan memperindah suatu pernikahan.⁷

Namun, fakta yang terjadi di masyarakat berbeda dengan *tajdīdun nikah* atau pengulangan nikah yang terjadi pada umumnya. Dalam hal ini penulis menemukan sebuah kasus pernikahan ulang yang terjadi di Desa Sungai Paring, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

⁵Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011) cet. Ke 2, hlm. 270.

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*

⁷Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fikih Munakahat, khitbah, nikah, dan talak*, hlm. 127; dikutip dalam Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 3.

Awal kasus tersebut adalah bahwa ada pernikahan yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, yang mana dalam pernikahan tersebut calon mempelai perempuan merupakan anak di luar nikah atau bisa dikatakan anak hasil zina, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim dan pernikahan tersebut dikatakan sah oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Setelah dilaksanakannya pernikahan pertama, kemudian oleh pihak keluarga, diadakan kembali nikah ulang di rumah mempelai perempuan yang bersifat pura-pura dengan tujuan untuk menutup aib mempelai perempuan tersebut agar tidak diketahui oleh para undangan dan masyarakat setempat bahwa mempelai perempuan tersebut anak hasil dari perzinahan, dan yang menjadi wali dalam nikah ulang tersebut adalah wali ayah “tiri”.⁸

Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan wawancara awal dengan dua orang ulama yang ada di kota Banjarmasin. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan tersebut salah satu ulama yang berinisial S berpendapat setuju dengan adanya nikah ulang. Alasan beliau adalah apabila melihat dari status anak tersebut merupakan anak hasil zina yang bisa dikatakan hasil dari perbuatan orang tuanya yang berzina. Jika dilihat dari alasannya, bisa dikatakan tujuan adanya nikah ulang adalah baik agar aib tersebut tidak diketahui orang banyak. Hal tersebut diibaratkan seseorang yang ingin memperbaiki diri, kenapa harus ditolak. Kemudian di dalam Islam dianjurkan untuk membantu sesama umat muslim. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

⁸N, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, yang dimaksud ayah tiri yaitu: laki-laki yang menjadi suami dari wanita yang sudah hamil tersebut, tetapi bukan laki-laki yang menghamilinya. Banjarmasin, 19 April 2018.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ, عَنِ الرَّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ, لَا يَظْلِمُ وَلَا يُسْلِمُهُز مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ, كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً, فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا رُبَّةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (رواه مسلم)⁹

“Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, *bahwa Rasūlullāh shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menganiaya dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun berkenan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.” (HR. Muslim)¹⁰

Selain itu, ulama yang berinisial UH berpendapat tidak setuju dengan nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, karena apabila pernikahan pertama sudah sah maka tidak perlu lagi dilakukan pengulangan. Menurut beliau sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan lagi dengan melakukan nikah ulang, karena aib tersebut dari perbuatan orang tuanya dan yang menanggung akibat dari perbuatan itu juga orang tuanya. Oleh karena itu, apabila nikah pertama sudah sah dan rukun syaratnya sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang, dengan berdasar pada dalil yang diambil di dalam kaidah ushul fikih:

الاحكام الاصولية والفروعية لاتتم إلا بامرین : وجود شروطها واركانها وانتفاع موانعها¹¹

⁹Imam Abi Zakariyā Yahyā bin Syarafī An-Nawawī Al Damsyiqī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 15, no. 2580, (Kairo: Al Maktabah Al Taufiqiyah, t.t). hlm. 135.

¹⁰Imam An-Nawawī, *Syarah Sahih Muslim*, jilid 16, no. 2580, terj. Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 497.

¹¹Abdurrahmān Bin Nāsir as-Sa’adī, *Syarah al-Qawā’idu al-Ushūlu al-Jāmi’atu*, (Makkah Al- Mukarramah: Al-Maktabatu Al-Aasadiyyatu, 2015), hlm 81.

“Hukum-hukum syar’i, baik perkara *ushul* maupun *furu’* tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal: terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *mawāni*’ (penghalang)”.

Dari dua pendapat ulama di kota Banjarmasin tersebut, mengenai nikah ulang anak hasil zina dengan alasan untuk menutup aib, ada yang menyatakan setuju dan ada yang menyatakan tidak setuju. Maka penulis ingin mengetahui pendapat, alasan dan dasar hukum serta faktor-faktor dari pendapat para ulama di kota Banjarmasin mengenai nikah ulang anak hasil zina dengan alasan untuk menutup aib.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pendapat para ulama di Kota Banjarmasin mengenai nikah ulang anak hasil zina dengan alasan untuk menutup aib yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Pendapat Para Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nikah Ulang Anak Hasil Zina Dengan Alasan Tutup Aib”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat para ulama Kota Banjarmasin tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib?
2. Apa alasan dan dasar hukum yang digunakan para ulama Kota Banjarmasin tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Mengetahui pendapat para ulama Kota Banjarmasin tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib.
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan para ulama Kota Banjarmasin tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya ilmu kepastakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah.
2. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang hukum keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran atau tindakan.¹² Dalam hal ini adalah pendapat para ulama Kota Banjarmasin tentang nikah ulang dengan alasan tutup aib.
2. Ulama, menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam atau orang yang pandai (dalam hal agama), ‘alim.¹³ Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Kriteria ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang terdaftar dalam lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang memiliki tempat majelis ta’lim yang salah satu pembahasannya adalah fikih munakahat ataupun ulama yang tidak memiliki tempat majlis ta’lim, tetapi dalam ceramahnya ada membahas tentang fikih munakahat.
3. Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.¹⁴ Nikah yang di maksud dalam hal ini adalah nikahnya anak hasil zina.
4. Ulang adalah kembali (semula atau dari permulaan), berkali kali.¹⁵ Yang dimaksud penulis adalah nikah yang diulang sebanyak dua kali, dan nikah yang diulang inilah dengan alasan menutup aib.

¹²Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 185.

¹³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 1120.

¹⁴Tim Penyusun, *op. cit.*, hlm. 258.

F. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi dengan judul “Persepsi Ulama di Kecamatan Martapura Tentang Nikah Ulang” yang di tulis oleh Rahimah (99.0111.2922) mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi sampling. Penelitian ini membahas tentang persepsi ulama tentang nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah. Adapun alasan ulama yang membolehkan nikah ulang tersebut untuk memperbaharui niat pernikahan, mengikuti kebolehan nikah ulang bagi pasangan suami istri yang sering bertengkar, mengikuti sikap ulama Jawa dan untuk memperbaharui keadaan rumah tangga. Sedangkan alasan ulama yang tidak membolehkan nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang hal itu.¹⁶

Adapun perbedaan skripsi di atas dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah bahwa skripsi di atas membahas persepsi ulama tentang nikah ulang wanita yang hamil di luar nikah, sedangkan yang penulis teliti di sini adalah mengenai pendapat para ulama tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib.

Kedua, Skripsi dengan judul “Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara” yang ditulis oleh Maulida (1301110015) mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang nikah ulang dengan sebab perubahan nama, dan apa

¹⁵*Ibid*, hlm. 985.

¹⁶Rahimah, *Persepsi Ulama di Kecamatan Martapura tentang Nikah Ulang*, Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2003).

yang menjadi alasan para kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penggalian data kepada pihak yang bersangkutan, dan penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu peneliti berusaha menggambarkan apa yang ada di lapangan dengan metode wawancara. Adapun hasil penelitiannya, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, ditemukan ada dua pendapat yang berbeda diantara delapan kepala KUA yang ada di kabupaten Hulu Sungai Utara. Empat informan yang membolehkan yakni informan 4, 5, dan 8. Sedangkan informan yang tidak membolehkan adalah informan 1, 2, 3, dan 7.¹⁷

Adapun perbedaan skripsi di atas dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah bahwa skripsi di atas lebih membahas pada nikah ulang karena perubahan nama, sedangkan yang penulis teliti di sini adalah tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib.

Ketiga, skripsi dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)” yang ditulis oleh Cut Nanda Maya Sari (111 309 789) mahasiswi UIN Ar-Raniry. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dan bagaimana analisis hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui di

¹⁷Maulida, *Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2017).

lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah.¹⁸

Adapun perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah bahwa skripsi di atas lebih membahas tentang nikah pertama yang tidak terpenuhinya rukun dan syarat sehingga harus diulang atau dengan kata lain diperbaharui, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, dan nikah pertama sudah sah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori, bab ini akan membahas tentang pernikahan dan status nasab anak zina dalam Islam yang terdiri dari: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, akibat hukum pernikahan, putusnya pernikahan, konsep pengulangan nikah, kedudukan nasab anak zina dalam Islam, dan teori pendapat.

¹⁸Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

BAB III: Metode penelitian, yaitu tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis Data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, pendapat para ulama Kota Banjarmasin tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib yang meliputi identitas informan dan pendapat informan, matriks dan analisis tentang pendapat para ulama Kota Banjarmasin tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.